



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com
SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 400.3.2 / 585 / PAUDNI/ 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SALSABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
b. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk mengeluarkan izin opsional penyelenggaraan bagi satuan pendidikan;
c. Bahwa Izin opsional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat** 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala TK SALSABILA Nomor: 800/11/TK S/III/2026, tanggal 04 Mei 2026, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK SALSABILA;
2. Hasil Survey Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di TK SALSABILA Pada Tanggal 11 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 632/400.3.2/PAUDNI/2026
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
3. Lembaga Pendidikan : **TK SALSABILA**
4. Alamat Lembaga : Desa Hapung, Kec. Ulu Sosa
5. Nama Pengelola : **SERI HUSNI ARTATI HSB, S.Pd**
6. Alamat Pengelola : Desa Hapung, Kec. Ulu Sosa
Kabupaten Padang Lawas

Kedua

: Satuan Pendidikan tersebut berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Mengutamakan dan meningkatkan mutu, proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Wajib menyelenggarakan serta mengembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- c) Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- d) Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- e) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Ketiga

- 1) Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal **21 Mei 2026 s.d 19 Mei 2029.**
- 2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ANak Usia Dini dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- 3) Penyelenggara satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat

Bilamana Satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d), dan (e) diktum kedua, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berhak mencabut keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Plt.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Lawas,


LASKAR MUDA NASUTION, M.Pd
Pembina, Wa
NIP 197907202009041003